



PENERAPAN RESORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Studi Di Polres Kendari)

I Gusti Ayu Made Kartika, St, Fatmawati L, Amir Faisal

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Child Perpetrators,
Kendari Police,
Restorative Justice,
Sexual Violence.

e-mail:

ayumade89@gmail.com


Corresponding Author:

I Gusti Ayu Made Kartika

Received:04/12/2023

Accepted:02/01/2024

Published:30/04/2024



ABSTRACT

This study aims to determine the settlement of cases of children who commit sexual crimes through the Restorative Justice approach in Kendari City, to determine the factors that inhibit the settlement of cases of sexual crimes committed by children through the Restorative Justice approach in Kendari City. This study was conducted in Kendari City, precisely at the PPA Unit of the Kendari Police Office, Kendari City, by conducting interviews and obtaining data documents related to the problems in the author's writing. Interviews were conducted by asking questions that were relevant to the topic raised. The second approach was to describe descriptively the results of the interviews and then analyze the data. The results of this study indicate that the Settlement of Cases of Children who commit sexual crimes through the Restorative Justice approach in Kendari City has been implemented in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Criminal acts committed by children that can be diverted with the Restorative justice policy are acts that are subject to imprisonment of less than 7 (seven) years and are not criminal acts. In addition, in the case of children being charged with committing a crime that is threatened with imprisonment of less than 7 (seven) years, where from 2016 to 2020, out of 54 cases of sexual violence committed by children, there were 16 cases that resolved the application of diversion through the Restorative Justice approach and 38 cases were further processed by the prosecutor's office, this is because it is included as a recedivice and the action exceeds 7 years, the factors that cause incidents in sexual cases committed by children through Restorative Justice in Kendari City are the Legal Culture Factor That Does Not Yet Support the Implementation of Restorative Justice, the Facilities and Infrastructure Factor, the Police Human Resources Factor, and the High Customary Fines Factor

I. PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan atau modernisasi membawa konsekuensi setiap negara ikut menyesuaikan diri dengan modernisasi tersebut. Tentunya dalam hal itu, memberikan dampak positif dan dampak negatif untuk setiap kemajuan yang ada. Salah satu dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari sebuah kemajuan adalah meningkatnya krisis moral di masyarakat yang berpotensi bagi terjadinya pelanggaran hukum dalam berbagai bentuk. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberi perlindungan terhadap setiap hak hak warga negara. Seiring perkembangan dibutuhkan pemikiran pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan.

Kota Kendari sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Kota yang berkembang dan mempunyai penduduk yang majemuk setiap tahunnya bertambah sebagai kota yang baru berkembang tentunya memerlukan berbagai pemikiran pemikiran baru dalam menciptakan kebijakan hukum yang searah dengan perkembangan kemajuan. Sehingga mampu untuk menghadapi dampak negatif dari kemajuan tersebut, melihat jumlah kriminalitas yang terjadi di kota kendari yang relatif bertambah disetiap wilayah, hal ini memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif.

Permasalahan kejahatan di Indonesia menjadi perhatian sejak puluhan tahun lalu, begitu pula di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Anak sebagai pelaku kekerasan seksual maupun korban kekerasan seksual banyak dilatarbelakangi karena kondisi lingkungannya serta menurunnya daya kontrol manusia dalam pergaulan sebagai akibat kemajuan teknologi jejaring sosial yang semakin berkembang dengan pesat.

Kota Kendari pada tahun 2019 menempati urutan kedua dipropinsi Sulawesi Tenggara sebagai kota yang tingkat kerawanannya atas kekerasan terhadap perempuan maupun terhadap Anak, begitu pula sebaliknya terdapat banyak kasus kekerasan yang dilakukan Anak tertinggi dengan 54 kasus dalam setahun, kekerasan tersebut terjadi dalam keluarga. Dalam pemenuhan kebutuhan, setiap masyarakat terkadang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Selain itu juga melanggar hak hak orang lain seperti mencuri dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* untuk melindungi dan memberi keamanan setiap warga negara.

Dengan melihat tujuan dari sistem peradilan pidana, tentunya diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua yang diharapkan terwujud, misalnya saja, seorang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana yang telah melewati seluruh proses peradilan pidana kembali mengulangi perbuatannya atau Residivis. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pelaku kejahatan yang tidak mendapatkan efek jera dari sistem peradilan pidana yang ada.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak hanya melibatkan orang dewasa saja melainkan juga pada anak anak dibawah umur. Anak yang sedianya masih membutuhkan banyak bimbingan, malah justru menjadi pelaku dari tindak pidana. Contohnya seorang anak dibawah umur yang melakukan pencurian. Lalu apa yang kemudian menyebabkan sehingga anak tersebut melakukan pencurian?. Tentu ada banyak faktor yang menyebabkan demikian. Lalu bagaimanakah sistem peradilan pidana anak menanggapi peristiwa anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian.

Peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu, untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia telah lakukan. Namun terkadang apa yang menjadi tujuan dari peradilan

anak tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi. Misalnya saja dalam kasus pencurian oleh anak dibawah umur belum menjamin keadilan antara korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Konsep *Restorative Justice* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak memberi ruang terhadap perlindungan dan penghargaan kepada serta kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana. Konsep *Restorative Justice* mengedepankan perbaikan hubungan antara korban dengan pelaku tindak pidana.

Dengan adanya konsep ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Anak sedianya mendapatkan perlindungan dan pembinaan sebagaimana mestinya namun dalam kenyataannya masih banyak anak yang di tahan, dihukum, diadili hingga menjalani proses peradilan. Dapat kita lihat jumlah penghuni anak rutan maupun Lapas Anak di wilayah Sulawesi Tenggara terhusus di Kota Kendari pada kurun waktu 206-2020, yang didominasi dengan kebanyakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana seksual, pencurian, penganiayaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Restorative Justice

Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.

1. Pengertian Restorative Justice

a. Tony Marshall

Menyatakan bahwa *restorative Justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana tertentu turut terlibat untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.

b. Umbreit

Menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

c. Sarre

Keadilan Restoratif adalah berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem peradilan pidana modern.

d. Undang-Undang

Dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2. Perkembangan *Restorative Justice*.

Restorative Justice telah berkembang secara global di seluruh dunia. Di banyak negara *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. *Restorative Justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kejadian tersebut.

Ada berbagai inovasi dalam perkembangan *Restorative Justice* diantara adalah aksi dari kalangan *legislative*. Dalam surveinya Van Ness dan Nolan tahun 1998 mengamati agenda kegiatan legislasi *restorative justice* di beberapa negara yakni:

- a) Untuk mengurangi rintangan rumitnya sistem hukum untuk penerapan program *Restorative Justice*.
- b) Melihat peluang sebuah dasar hukum
- c) Memandu dan mendirikan program *Restorative Justice*
- d) melindungi hak-hak korban dan pelaku

3. Prinsip-Prinsip Umum Pendekatan Restoratif

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana, antara lain:

- a. Prinsip Penyelesaian yang adil (*Due Process*)
- b. Perlindungan yang setara
- c. Hak-Hak Korban
- d. Proporsionalitas
- e. Praduga Tak Bersalah
- f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

B. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Anak yang melakukan tindak pidana akan berhadapan dengan instrumen negara melalui aparaturnya penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi kerana pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia berasaskan sebagai berikut :

- a) Perlindungan
- b) Keadilan
- c) Nondiskriminasi
- d) Kepentingan terbaik bagi anak
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak
- h) Proporsional
- i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- j) Penghindaran pembalasan.

C. Anak

1. Pengertian anak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan,

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa. Dalam Undang-Undang Pokok Penurunan (UU No. 12 tahun 1948) mendefinisikan anak adalah orang laki-laki dan perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

Anak menurut KUHP (Darwin Printz :223 ;3) pasal 45, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah. Anak menurut hukum perdata pasal 330 KUH Perdata yakni orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin

2. Pengertian Delinkuen

Sama halnya dalam pengertian anak, pengertian delinkuen juga belum seragam. Istilah delinkuen berasal dari *delinquency* yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja kenakalan pemuda dan delinkuen. Menurut **Anthony M. Platt** definisi delinquency adalah perbuatan anak yang meliputi (1) perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa. (2) Perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat, (3) Perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak senonoh, tumbuh dijalanan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak dimasa depan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, delinkuensi adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian Delinkuensi menurut Simanjuntak:

- a. *Juvenile delinquency*
- b. *Juvenile delinquent*

Soedjono Dirjosisworo (Marlina 2012:5) mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian Anak yaitu :

- a) perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi

bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.

- b) Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
- c) Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya yang jika dibiarkan dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

D. Pengertian Kekerasan Seksual

Yang dimaksud kekerasan terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual anak dalam hukum adalah tindakan kriminal yang orang dewasa lakukan terhadap anak dibawah umur dalam aktivitas seksual untuk tujuan kepuasan seksual dan dinyatakan sebagai pemerkosaan, didasarkan pada prinsip bahwa seorang anak tidak dapat memberikan persetujuan dan setiap persetujuan oleh anak tidak dianggap sah. Tindakan kriminal ini tidak pernah bisa dianggap normal atau perilaku yang dapat diterima secara sosial.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan ini tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Dalam kekerasan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi:

1. Perbuatan yang berhubungan dengan seksual;
2. Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan, walaupun bisa juga laki-laki yang menjadi korbannya;
3. Wujud perbuatan berupa fisik dan non fisik;
4. Tidak ada kesukarelaan.

E. Jenis-Jenis Kejahatan Seksual

Sexual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk, dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.

1. Kejahatan Persetubuhan

Persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani. Persetubuhan Menurut KUHP

- a. Perzinahan
- b. Pemerkosaan
- c. Persetubuhan terhadap anak dibawah umur

2. Persetubuhan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tindak pidana Persetubuhan terhadap anak diatur secara tegas dalam: Pasal 76 D yang rumusannya sebagai berikut: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 81 yang rumusannya sebagai berikut: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Kejahatan Pencabulan

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar Kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada.

a. Pencabulan Menurut KUHP

Pasal 289 KUHP: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan”

b. Pencabulan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur secara tegas dalam: Pasal 76E rumusannya sebagai berikut: “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan :

- 1) Bentuk kekerasan seksual yang berupa sentuhan
- 2) Kekerasan seksual yang tidak berupa sentuhan

III. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan karya tulis ini, maka penelitian dilakukan di Polres Kendari, Mengingat penulis mengangkat masalah penyelesaian perkara dengan penerapan *Restorative Justice* terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan karena dalam penulisan skripsi ini penulis ingin melihat bagaimana penegak hukum menjalankan pendekatan *Restorative Justice* sesuai yang diamanahkan oleh peraturan Perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Kendari

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. *Restorative Justice* merupakan suatu proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan anak. *Restorative Justice* dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi dengan mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali.

Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka /terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim. Sedangkan *Restorative Justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, aparat penegak hukum, dan masyarakat, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan, *Restorative justice* merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa ; "Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak mdengan hukum yang berlaku dan hanya manusiawi; setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak, hanya dapat dilakukan apabila sesuai sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakuan sebagai upaya terakhir".

Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Dalam konsideran UU Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tugas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.

Memuat isu yang salah satunya adalah tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun bisa didiversi atau diselesaikan diluar proses hukum serta mewajibkan pendekatan keadilan restoratif dimana melibatkan pelaku (AKH), keluarga korban, orang tua pelaku dan pihak lain yang terkait dengan motivasi untuk mengutamakan penyelesaian masalah secara bersama-sama tanpa mengedepankan pembalasan. Diversi juga wajib diupayakan disetiap proses hukum oleh penegak hukum dengan dituangkan di dalam kesepakatan Diversi dan pelaksanaannya diawasi oleh penegak hukum.

Filosofi yang mendasari dalam undang-undang peradilan anak adalah karena anak belum dapat memahami apa yang dilakukannya serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest for the child*) dan sesuai konvensi hak anak (*Convention On The Rights Of The Child*) 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia selaku anggota United Nations (PBB) melalui Keppres No. 36 tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus. Konsep diversifikasi juga mempertimbangkan kepentingan korban, kepatutan didalam masyarakat, umur anak (minimal 12 tahun) dan pertimbangan pihak lain dalam hal ini Balai Pemasasyarakatan. Keputusan Diversifikasi dapat berupa: penggantian dengan ganti rugi, penyerahan kembali ke orang tua, kerja sosial selama 3 bulan dan pelayanan masyarakat.

Sebelum berlakunya UU SPPA ini, maka UU Pengadilan Anak di Indonesia, yang digunakan, tidak berarti telah menyelesaikan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum. Diantaranya Ketika penyidik dalam melakukan penyidikan tidak mengambil langkah-langkah diversifikasi melalui kebijakan diskisioner dan ketika jaksa dalam menangani kasus anak masih memberikan tuntutan pidana bukan tindakan. Akibatnya dalam persidangan hakim khusus yang diharapkan dapat memberikan keadilan kepada anak justru tetap berpandangan memberikan hukuman.

Hal ini terbukti dengan banyaknya penjatuhan hukuman pidana penjara kepada anak dibanding dengan tindakan, mengembalikan kepada orang tua atau wali, pembinaan oleh yayasan atau kementerian sosial melalui panti-panti sosial dan pengasuhan yang dilakukan oleh Negara, maupun harus menjalankan hukuman penjara pada lembaga pemasasyarakatan (Lapas) sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Pengadilan Anak yang diatur dalam Pasal 24 lamanya proses sistem peradilan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sejak penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman di lembaga pemasasyarakatan (Lapas) merupakan sebuah gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan. Pengalaman demikian akan membekas dalam diri si anak.

Institusi kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian diberikan kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan *legal* di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.

Berikut ini terdapat jumlah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak diterima Polres Kendari dari tahun 2016 sampai dengan Desember 2020. Berdasarkan data penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh anak di Polres Kendari selama lima tahun terakhir, maka setiap tahunnya mengalami peningkatan, lihat tabel berikut :

Tabel 1 Data Jumlah Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Kendari Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah kasus	Presentase
1	2016	7 kasus	12,9 %
2	2017	9 kasus	16,6 %
3	2018	11 kasus	20,37%
4	2019	12 kasus	22,22 %
5	2020	15 kasus	27,7%
Jumlah		54 kasus	100%

Sumber Data; Kanit PPA Polres Kendari, April 2021

Dengan melihat jumlah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak pada tabel data tersebut diatas, yang diterima Polres Kendari dari tahun 2016 sampai dengan Desember 2020 sebanyak 54 kasus atau (100 %), dengan rincian pada Tahun 2016 sebanyak 7 kasus atau (12,9 %), tahun 2017 sebanyak 9 kasus atau (16,6 %) Tahun 2018 sebanyak 11 kasus atau (20,37 %), tahun 2019 sebanyak 12 kasus atau (22,22 %) dan sampai dengan Desember Tahun 2020 kasus anak yang berkonflik dengan hukum sebanyak 15 kasus atau (27,7 %).

Dengan demikian, maka jumlah Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan seksual yang ditangani Polres Kendari dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sebanyak 54 kasus atau (100%), dan juga terjadi peningkatan dari tahun ketahun. Selanjutnya pada tabel berikut dibawah ini akan dikemukakan penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Kendari melalui *penerapan Restorative Justice* dari Tahun 2016 sampai dengan Desember Tahun 2020.

Tabel 2 Data Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Anak di Polres Kendari melalui penerapan *Restorative Justice* Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah kasus	Restorative Justice	Retributif (diproses)
1	2016	7 kasus	1 kasus	6 kasus
2	2017	9 kasus	3 kasus	6 kasus
3	2018	11 kasus	2 kasus	9 kasus
4	2019	12 kasus	3 kasus	9 kasus
5	2020	15 kasus	7 kasus	2 kasus
Jumlah		54 kasus	16 kasus	38 kasus

Sumber Data Polres Kendari, diolah April 2021

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa masih banyak anak yang kemudian melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Tentunya dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, mengupayakan penyelesaian tindak pidana oleh anak melalui diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*.

Berdasarkan data statistik kriminal di Kasat Reskrim Polres Kendari, Kota Kendari, jumlah tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang terjadi selama Tahun 2016 sampai dengan desember 2020 sebanyak 54 kasus dan tindak pidana yang penyelesaiannya diproses dalam hal ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kendari adalah sebanyak 38 kasus, sedangkan yang upaya damai melalui penyelesaian melalui diversifikasi /diluar sitem peradilan pidana sebanyak 16 kasus dari kasus 54 kasus yang ditangani oleh Kasat Reskrim Polres Kendari. Dari data diatas dapat kita lihat bahwa masih banyak anak yang kemudian melakukan tindak pidana proses hukumnya dilanjutkan hal ini terlihat dari data tersebut, berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kendari AKP. I Gede Pranata Wiguna, menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam hal ini yang dilakukan oleh anak yang proses hukumnya dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Kendari kebanyakan pelakunya melakukan pemerkosaan dan pencabulan dan keluarga korban tidak mau berdamai, juga terkait masalah ganti rugi yang tidak ada titik temu antara korban dengan keluarga pelaku karena itu pihak korban meminta denda secara adat yang tinggi, walaupun demikian penyidik dalam hal ini Polres Kendari dalam hal penanganan anak pelaku kekerasan seksual tentunya berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana anak, dan mengupayakan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice*.

Dengan adanya aturan ini juga diharapkan mampu untuk memberi rasa keadilan bagi pihak korban maupun pelaku tindak pidana. Selain itu dapat mempercepat proses penyelesaian perkara karena kasus dapat tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan jika proses diversifikasi berhasil mendapatkan kesepakatan antara pihak.

Berdasarkan data statistik kriminal di atas, terlihat bahwa jumlah perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Kanit PPA Polres Kendari, cukup tinggi, dari seluruh jumlah yang ditangani, dalam penyelesaiannya hanya sebagian saja yang dapat diselesaikan dengan jalan penerapan *Restorative Justice* atau diselesaikan diluar sistem pengadilan pidana, hal ini disebabkan karena korban atau keluarga korban tidak mau berdamai dan mereka beranggapan bahwa sipelaku harus diproses dan dijatuhi sanksi pidana supaya ada efek jera. Ada beberapa kasus yang proses penyelesaiannya, karena kategori kekerasan seksual yang masih ringan dan umur pelaku masih sangat mudah, dan umurnya masih dibawah 15 (lima belas tahun) serta hanya terpengaruh dengan video porno, sehingga anak ini memang masih sangat labil sehingga dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina kembali. (wawancara 15 April 2021)

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kendari Bapak AKP. I Gede Pranata Wiguna, mengatakan bahwa: Memang dalam beberapa perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya, terutama kasus-kasus yang hanya kerugian materilnya kecil, korban dan pelaku lebih memilih penyelesaiannya melalui perdamaian, dengan meminta ganti rugi, kepada keluarga pelaku, atau pihak korban meminta denda adat, juga karena merasa lebih memperoleh kemudahan dan tidak berlarut-larut (wawancara 2 April 2021)

Selanjutnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaannya (dalam proses penyidikan di Polres Kendari, yang biasa dilakukan adalah memenuhi hak-hak anak yang sedang menghadapi masalah hukum tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripta Muslimat, S.H (wawancara 4 April 2021) Kanit PPA Polres Kendari ia mengungkapkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak anak-anak dalam proses penyidikan adalah :

- a) Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan.
- b) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan yang dapat membantu memperlancar tugas penyidik;
- c) Proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait dengan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui penerapan diversifikasi di Polres Kendari, maka diperoleh hasil bahwa kepolisian khususnya di Polres Kendari yang menangani perkara anak telah menerapkan penerapan *restorative justice*, akan tetapi belum optimal, hal ini di buktikan dengan banyaknya perkara anak yang di lanjutkan ke pengadilan (lihat tabel 1), dan banyaknya perkara anak yang penyelesaiannya tidak di upayakan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Bagi Kepolisian Polres Kendari Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual.

1. Faktor Kultur Hukum Yang Belum Mendukung Penerapan Diversifikasi melalui Prinsip *Restorative Justice*.

Keinginan besar untuk selalu menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman penjara bukan saja membuat penjara penuh, tetapi juga menghambat penerapan *Diversi* khususnya bagi perkara-perkara anak. Bahkan dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak-anak, kultur menghukum yang tumbuh subur di masyarakat akan menghambat penerapan *diversi* (yang merupakan bagian dari prinsip *Restorative Justice*).

Kultur sebagian masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Kendari, yang cenderung selalu ingin menghukum justru belum mendukung penerapan *Restorative Justice*. Padahal, menghukum pelaku anak-anak apalagi mengirimnya ke penjara dalam waktu lama tak akan menyelesaikan sepenuhnya masalah yang dihadapi. "Kultur masyarakat menurut penulis belum mendukung penerapan *diversi*, sebab sebagian masyarakat masih berfikir *retributive* atau penghukuman. Padahal aparat penegak hukum akan lebih mudah memahami dan menjalankan *restorative justice* karena sudah diatur dalam undang-undang, namun kultur aparat penegak hukumlah yang biasanya bersifat normatif sehingga sulit di terapkannya prinsip *restorative justice*, termasuk *diversi*."

Kultur masyarakat khususnya para penegak hukum yang masih terfokus pada tujuan pemidanaan yang mengatur bahwa ada tiga kelompok teori pemidanaan, yaitu: (1) teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorie*); (2) teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doeltheorie*); dan (3) teori gabungan (*verenigings theorie*):

2. Faktor Saran dan Prasarana Anak yang ditahan selama dalam proses sistem peradilan pidana sejak proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, anak yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Kendari khususnya di Polres Kendari, penulis menemukan fakta bahwa pada umumnya sarana dan fasilitas bagi anak yang berkonflik dengan Hukum masih sangat minim dan terbatas seperti belum tersedianya ruang pemeriksaan khusus Anak (RPK) atau ruang tahanan anak, sarana dan prasarana yang ada dalam ruang tahanan anak pada prinsipnya juga tidak berbeda dengan ruang tahanan orang dewasa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dari hasil wawancara penulis Kanit. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kendari, Bripta Muslimat, S.H (wawancara 4 April 2020) mengatakan, bahwa memang sampai saat ini ruangan khusus untuk pemeriksaan anak maupun ruang tunggu anak belum ada, dan juga mengenai pendamping tenaga psikolog juga belum pernah ada anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh tenaga psikolog, anak yang berkonflik dengan hukum, biasanya didampingi oleh Bapas.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Polresta Kendari, Bripta Muslimat, S.H (wawancara 5 April 2021) bahwa : "Sebenarnya beberapa anggota kepolisian telah mengetahui tentang penerapan *Diversi* melalui penerapan *restorative justice* yang di terapkan jika menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum (anak nakal yang melakukan tindak pidana kejahatan seksual atau tindak pidana lainnya atau pelanggaran-pelanggaran terhadap norma), namun karena belum ada dasar hukum yang dapat dijadikan pijakan dalam menerapkan *Restorative Justice*, maka pihak kepolisian khususnya yang bertugas di Polres Kendari sudah menerapkan *diversi* terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, akan tetapi belum maksimal". Sedangkan *diversi* (yang merupakan bagian dari prinsip *restorative justice*) adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana".

3. Faktor Sumber daya manusia aparat kepolisian

Faktor Hambatan terkait sumber daya manusia khususnya aparat kepolisian adalah belum terdapat pemahaman yang merata dan belum memadainya terhadap pemahaman hak-hak anak. Undang-undang tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, serta

pemahaman konsep *restorative justice* dikalangan kepolisian. Padahal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, polisi adalah gerbannya, nasib anak-anak berawal dan ditentukan oleh sikap polisi ketika anak telah terlanjur terlibat dalam konflik dengan hukum.

Masih banyak petugas kepolisian selaku penyidik anak, tidak konsisten terhadap penerapan peraturan yang telah ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam melakukan penyidikan, salah satu contoh dalam Telegram Kabareskrim Mabes Polri Nomor : TR. Kapolri No. Pol :TR/1124/x/2006, Tgl 11-112006, dinyatakan bahwa 'Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi sampai dengan 1 tahun dapat dikategorikan Diversi dan Restorative Justice. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai diatas 1 tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversi, dan anak yang kurang 12 tahun dilarang untuk ditahan, penanganan terhadap anak berkonflik dengan hukum hanya mengedepankan konsep Diversi dan restorative justice. Ketentuan tersebut ternyata masih belum efektif dilaksanakan oleh penyidik.

Sehubungan hal tersebut diatas mengenai dari hasil wawancara penulis anggota Kanit PPA Polres Kendari, Bripta Muslimat, S.H (wawancara 2 April 2021) mengatakan bahwa dari 2 orang anggota kanit PPA Polres Kendari, baru satu yang telah mengikuti pendidikan khusus tentang penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dengan berlakunya Undang-undang No. 11 tahun 2012. Akan tetapi dalam penanganan anak kita selalu mengikuti apa yang diamanahkan oleh UU sistem peradilan pidana anak.

Jadi menurut penulis selain belum adanya pemahaman yang merata bagi petugas polisi terhadap diversi dan restorative justice dan belum konsistennya polisi sebagai penyidik dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut, juga yang menjadi kendala adalah disebabkan masih sangat terbatasnya personil polisi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang ditugaskan secara khusus sebagai petugas yang menangani masalah anak, serta masih banyak petugas polisi yang menangani anak yang masih berlatar belakang pendidikan SLTA, sehingga dalam melakukan penyidikan masih cenderung berpegang dan berorientasi pada tehnik yuridis formal belaka, dan masih mengabaikan analisis pertimbangan non yuridis/non formal meskipun pertimbangan non formal /non yuridis itu juga sudah menjadi bagian dari yuridis formal.

Masih terdapatnya penyidik yang belum memahami hakekat dari tujuan Diversi dan Restorative justice yang dalam penerapannya mengutamakan prinsip dan azas kepentingan terbaik untuk anak, meskipun dalam teorinya mengerti namun dalam penerapannya masih tetap prosedur formal yang diutamakan. Berikut ini wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari menjelaskan ; Bahwa menurutnya, tidak setiap kasus anak tidak dapat dilakukan penerapan diversi atau dapat dihentikan penyidikannya, saya selalu mengupayakan terlebih dahulu untuk, damai serta tokoh masyarakat bermusyawarah antara korban, pelaku, keluarga pelaku serta tokoh masyarakat setempat sebelum dibuat laporan pengaduan, kecuali untuk kasus kekerasan seksual, pencabulan dan pemerkosaan penganiayaan berat , dan jika ternyata musyawarah tidak mencapai kesepakatan, tidak bisa didamaikan, barulah dibuatkan laporan pengaduan, ada beberapa kasus anak yang terjadi diKota Kendari sudah dilakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena pihak pelaku tidak sanggup memenuhi permintaan korban, juga pihak keluarga korban tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan, atau jalan damai, sehingga banyak kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah seorang anak tetap dilimpahkan kekejaksaan, walaupun pihak kepolisian berupaya melakukan pendekatan restorative justice, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara Anak pelaku kejahatan seksual melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kota Kendari telah dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak Tindak pidana yang dilakukan anak yang dapat dilakukan diversi dengan pendekatan *restorative justice* adalah tindak yang ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kota Kendari adalah Faktor Kultur Hukum Yang Belum Mendukung Penerapan *Restorative Justice*, Faktor Saran dan Prasarana, Faktor Sumber daya manusia aparat kepolisian, dan Faktor pemenuhan denda secara adat yang tinggi.

B. Saran

Terhadap uraian kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai mempunyai beberapa saran, yaitu :

1. Pihak kepolisian dapat terus mengedepankan penyelesaian perkara Pendekatan *restoratif jutice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta melakukan upaya upaya represif untuk mencegah anak melakukan tindak pidana,
2. Peran orang tua dalam membimbing anak harus terus ditingkatkan, khususnya dalam penggunaan HP, dalam menonton atau mengakses video porno, agar anak tidak terjerumus melakukan tindak pidana ataupun menjadi korban tindak pidana seksual maupun kejahatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.F, Lamintang P. 2008. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung ; Armico
- Abdussalam H.R, dkk, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK: Jakarta.
- Abdussalam, H.R. 2007. *Prospek Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika: Surabaya
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Atmasasmita, Romli. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- D, Soedjono. 1985. *Kriminologi (Pencegahan tentang sebab-sebab kejahatan)*. Politeia. Bogor.
- Effendy, Rusli. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Lappen-Umi. Ujung Pandang
- Hamzah, Andi. 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hanitidjo Soemitro, Ronny. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Anak*. Edisi kedua. Semarang:Sinar Grafika
- Hutauruk. Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kartono, Kartini. 1979. *Kriminologi suatu pengantar*. Bina Askara : Jakarta.
- Krahe, Barbara. 2005. *Perilaku Agresif*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta